

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum yang mana telah tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di pasal ini telah tercantum jelas bahwa Negara kita ini adalah Negara hukum. Dengan dicantulkannya pada Undang-undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum yaitu berarti menjamin setiap hak-hak warga negara nya terutama hak asasi manusia di bidang hukum. Maka dari itu hukum di negara Indonesia juga bertujuan untuk mengatur masyarakat mengenai tingkah laku agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.

Hukum merupakan suatu kumpulan norma atau kaidah-kaidah yang di dalam nya terkandung aturan-aturan dan ketentuan yang menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang. Adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai aturan-aturan dimaksudkan sebagai hubungan antara orang perorangan maupun hubungan dalam masyarakat¹.

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 19

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.²

Salah satu titik sasaran pembangunan indonesia salah satunya menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak tentunya sebagai generasi penerus disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan. anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh serasi dan seimbang.³

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1999, hlm. 15

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra aditya Bakti, 1997, hlm. 2

Oleh karena itu anak memerlukan suatu perlindungan untuk dirinya. Agar semua yang diharapkan kelak untuk anak bisa tercapai, maka dari itu peran dari hukum untuk melindungi anak sangat vital. Karena anak pada intinya merupakan manusia yang masih labil. Banyak dari anak yang ingin mencoba hal-hal baru hanya karena nafsunya saja sehingga tidak sedikit dari anak yang melangkah kepada jalan yang salah sehingga berhadapan dengan hukum yang berlaku. Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin meningkat. Cukup miris melihat apa yang dilakukan oleh anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa ini kelak.

Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi para pemimpin bangsa saat ini. harus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah kejahatan yang melibatkan anak-anak ini. apakah dari segi pemberian hukuman sebagai tindakan preventif supaya anak-anak yang lainnya tidak mengikuti kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi atau memberikan perlindungan yang lebih lagi bagi para korban. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin. Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundangundangan

yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014., sebagai perangkat hukum yang lebih memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan anak. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan masyarakat memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang

demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap mental anak belum stabil, pendidikan agama pun juga belum bisa diterapkan dengan baik dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Sejak dahulu sampai sekarang permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Dalam menjamin keselamatan umum, hukum pidana memuat berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan karena secara substansial, perbuatan-perbuatan tersebut membahayakan keselamatan dan kepentingan publik (umum). Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa yakni bagi yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana akan dihukum secara pidana.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban)

baik secara materiil maupun nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum⁴. Salah satu kejahatan yang sering terdengar di kalangan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain baik itu secara penganiayaan atau dalam hal lainnya yang berkaitan dengan pembunuhan. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomenafenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana

⁴ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Bhuana Ilmu Populer. 2004. hlm. 68

kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersamasama. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betulbetul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh

jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Prihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan garasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁵.

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129

aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tidak jarang seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan dasar pertimbangan keselamatan diri dan keluarganya, baik karena tekanan atau ancaman; dengan dasar pertimbangan uang, jabatan dan lain sebagainya. Yang demikian itu sering terjadi dalam masa kepemimpinan Orde Baru atau bahkan sampai sekarang ini juga masih berjalan. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memperingan dan hal-hal yang memberatkan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-undang⁶.

Dalam penelitian ini beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn dimana ANAK I dan ANAK II dijatuhi pidana pembinaan di dalam Lembaga Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor masing-masing selama 24 bulan padahal didalam putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr dimana ANAK I dan ANAK II dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dengan masing masing dari putusan tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang sama “Secara terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” serta pasal yang dijratnya pun sama.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, hlm. 92

Dalam konteks ini, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi korban dan masyarakat pada umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

Masalah pemidanaan sampai saat ini tetap merupakan masalah yang paling sulit di dalam hukum pidana. Mengenai pembenarannya maupun mengenai standard dan pedoman pemberian pidana tetap merupakan masalah aktual untuk di teliti. Penegakan hukum masih jauh dari jangkauan dan menyinggung perasaan keadilan masyarakat. Orang yang diduga mendapat hukuman yang berat tetapi hanya dihukum ringan begitu juga sebaliknya. tampaknya sampai saat ini banyak terjadi perbedaan putusan (*disparitas*) dalam pemidanaan. Penting bagi masyarakat untuk memahami penyebab terjadi suatu perbedaan putusan tanpa harus di tinjau dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait perbandingan putusan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI PEMBUNUHAN OLEH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR: 9/Pid.SusAnak/2019/PN.Cbn Dan PUTUSAN NOMOR: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menguraikan beberapa permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana putusan Hakim tentang sanksi pembunuhan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr
3. Bagaimana Disparitas penerapan sanksi oleh hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr

C. Tujuan Penelitian

Rumusan yang melatarbelakangi masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim tentang sanksi pembunuhan dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr
3. Untuk mengetahui bagaimana Disparitas penerapan sanksi oleh hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.⁷

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁸ Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan

⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1984, hlm . 40

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 54

dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.⁹

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L. Packer yang menyatakan:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pada dasarnya setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Namun demikian, hukum menentukan pula bahwa ada beberapa pengecualian seperti orang yang menjalankan perintah jabatan, atau orang yang hilang ingatan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas apapun perbuatan yang dilakukannya. Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2

yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya suatu kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.

Diversi merupakan upaya yang pertama kali dilakukan dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun apabila upaya diversifikasi tersebut tidak berhasil maka anak akan dikenakan pidana dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ masa pidana

orang dewasa. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁰

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹¹

Upaya untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan dan untuk menjalin terciptanya keadilan, keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam menghormati hak dan kewajiban serta kemaslahatan umat manusia. Untuk menunjukan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori pembedaan (*straf theorien*), yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) teori.

Teori absolut atau mutlak, Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan

¹⁰ Kadek Danendra Pramatama dan Komang Pradnyana *Sudibya, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*. hlm 4

¹¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta*, hlm.62

terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Dalam teori ini dipandang bahwa pembedaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. Keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.¹²

Teori Relatif (teori tujuan) Secara garis besar, teori relatif memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pembedaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana terbukti bersalah, melainkan karena pembedaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori relatif ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme, dan sering juga disebut *utilitarian theory* (teori tujuan).¹³

Penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, anak harus tetap diberikan hak-haknya seperti belajar, bermain, dan terjamin perkembangan jasmani

¹² Marlina, *Op.cit.*, hlm 41

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 93-94

maupun rohaninya. Seperti apa yang telah dituliskan atau dituangkan dalam undang-undang yang berlaku. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan social.¹⁴

Teori gabungan (*Verenigings Theorien*), Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (*ergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana¹⁵.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid ataudoelmatigheid* atau *utility*).

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 124

¹⁵ Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, PT Eresco, hlm. 21-24

- d) *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
- e) *Geeen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan, sebab “seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa kesalahan”.
- f) *Unus testis nullus testis* artinya dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena satu saksi bukanlah saksi.

Teori Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial¹⁶. Di Indonesia, perlindungan anak menyangkut langsung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

¹⁶ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, Bandung, Mangga Makmur Tanjung Lestari, 2018, hlm. 234

Dalam substansi atau materi konvensi hak anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan (*country report*) kepada UNICEF yang di laksanakan setelah 2 (dua) tahun negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Hak Anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut:¹⁷

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma atas dasar wajib belajar.

¹⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, 2007, hlm. 32

8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
9. Setiap anak dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan, kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian. Karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). *Van Peursen* menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁸ Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2010, hlm. 26

suatu karya ilmiah.¹⁹ Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifatsifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

Menurut Lipjhart (2007: 158) studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro. Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya didalam putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr.

Perkara pidana terhadap anak, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadangkadang memunculkan

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 6) Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, secara umum penulis hendak mengkaji tentang perbuatan pelaku pembunuhan oleh anak, berbagai bentuk sanksi yang diancamkan pada pelaku dalam hal ini dengan anak di bawah umur (aturan materil-normatif), kajian pemidanaan dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan dikorelasikan dengan apa yang terjadi dalam putusan (kaitan *das sein* dan *das sollen*) yang dalam penelitian ini di fokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr, yang penulis cermati terdapat hal menarik untuk dikaji dari putusan tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi tiga macam yaitu sebagai berikut:

A. Sumber Data Primer

Sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang di jadikan sumber data primer adalah Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr

B. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibahas.

C. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang penulis ringkas dan dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik Studi Pustaka dan Wawancara. Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari semua literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti serta wawancara melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

Hal ini dilakukan dengan maksud mencari keterangan untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain dengan membaca, meringkas tulisan (karya ilmiah), dan menganalisa peraturan perundang-undangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Menghimpun, mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang didapatkan.
- b) Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis.
- c) Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
- d) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memfokuskan penelitian pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh tadi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan bahan-bahan sumber penelitian menjadi sebuah simpulan dan jawaban dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dibuat untuk mengungkap suatu fakta menarik yang merupakan tujuan dari penelitian ini.